

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyebutan mahar didalam shigat akad nikah di Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini bertolak belakang karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Mereka hanya berpendapat berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan sejak lama.
2. Pemahaman tokoh masyarakat terhadap praktik penyebutan mahar di Desa Pangkah Wetan dibagi menjadi 2 masyarakat yaitu golongan abangan dan santri. Masyarakat abangan memahami kewajiban penyebutan jumlah mahar dalam Sighat nikah adalah suatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka pernikahannya tidak sah. Padahal jika dilihat dari masyarakat santri yang memahami kaidah islam secara terperinci, mahar bukan suatu kewajiban dalam syarat perkawinan. Tujuan kenapa mahar itu di sebutkan untuk tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi penipuan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Bagitu pula halnya dalam keadaan masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

B. Saran

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah/pihak kantor urusan Agama Kecamatan Ujung Pangkah yang bersangkutan agar mengadakan semacam kegiatan ataupun penyuluhan mengenai pernikahan khususnya dalam pelaksanaan akad nikah, dan ditujukan pada para P3N yang ada, di karenakan mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dapat memberikan penjelasan secara berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat dimana mereka bertempat tinggal.
2. Kepada Masyarakat desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah,

Disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum menyebutkan jumlah mahar dalam akad nikah, sehingga tidak terjadi pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.
3. Kepada Rekan Mahasiswa

Supaya dapat lebih jauh lagi melakukan penelitian dalam kasus penyebutan mahar dalam pernikahan karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.